



PUTUSAN

Nomor 1833/Pdt.G/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palembang, 07 Juni 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Semarang, 15 Januari 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1833/Pdt.G/2024/PA.Pwt, tanggal 02 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juli 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/DN/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama rumah Kontrakan di Kelurahan Sokanegara Kecamatan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto Timur xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 21 (dua puluh satu tahun) 1 (satu) bulan;

3. Bahwa selama menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 6 (enam) orang anak yaitu:
 - a) ANAK PERTAMA, Perempuan, lahir di Banyumas 15 November 1999, umur 24 tahun, sudah bekerja;
 - b) ANAK KEDUA, Perempuan, lahir di Banyumas 15 November 1999, umur 24 tahun, sudah bekerja;
 - c) ANAK KETIGA, Laki-laki, lahir di Purwokerto, 14 Maret 2003, umur 21 tahun, sudah bekerja;
 - d) ANAK KEEMPAT, Laki-laki, lahir di Banyumas, 12 Oktober 2005, umur 18 tahun, mahasiswa semester 1;
 - e) ANAK KELIMA, Laki-laki, lahir di Purwokerto 24 Oktober 2009, umur 14 tahun, kelas 3 SLTP;
 - f) ANAK KEENAM, Perempuan, lahir di Banyumas, 15 April 2013, umur 11 tahun, kelas 5 SD;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah anak bernama Edo Ganang Inawan di Rt 003 Rw.001 Kelurahan Berkoh, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan sekarang (sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 4 (empat) tahun) dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin bagi Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor: xxx/131/VIII/2024 atas nama PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sumampir, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27-10-2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/45/VII/19999 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Purwokerto Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Tanggal 26 Agustus 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Keterangan Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2020 antara Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan membiarkan Penggugat tanpa tanggung jawab serta putus komunikasi, sehingga Penggugat menderita lahir batin;
- Bahwa Penggugat telah bersabar menunggu kembalinya Tergugat namun hingga sekarang tidak pernah kembali sehingga Penggugat tidak rela dan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2020 antara Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan telah membiarkan Penggugat tanpa tanggungjawab dan tidak ada kabar beritanehingga Penggugat menderita lahir batin;
- Bahwa Penggugat telah bersabar menunggu kembalinya Tergugat namun hingga sekarang tidak pernah kembali sehingga Penggugat tidak rela dan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dapat di kabulkan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat dengan jalan menasehati agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil karena

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *Dalil Syar'i* dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* II : 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (*Ahkamul Qur'an* II : 405) ;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi semenjak bulan Agustus tahun 2020 disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan telah membiarkan tanpa tanggungjawab serta sudah putus komunikasi. Penggugat sudah berusaha menjemput Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegeleen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat *formil* alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170,171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 Juli 1999 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan telah mebiarkan Penggugat tanpa tanggungjawab dan putus komunikasi;
- Bahwa Penggugat sudah cukup sabar dan sudah berusaha menghubungi Tergugat agar kembali lagi ke rumah kediaman bersama namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi semenjak bulan Agustus tahun 2020 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa tanggungjawab selama 4 (empat) tahun dan Penggugat sudah berupaya menghubungi Tergugat agar kembali lagi namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat telah menunjukkan keenganannya untuk untuk membina rumahtangga kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas maka Pengadilan menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri yang merupakan sendi dasar dari perkawinan sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sendi dasar perkawinan sudah tidak dapat ditegakkan lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat (21) yakni untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian agar masing-masing pihak dapat menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa harus mendapat tekanan dan ketidakpastian dari salah satu pihak yang bisa menimbulkan *maudharat* yang lebih besar utamanya bagi pihak Penggugat. Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**MOH ICHWAN bin AMIN SUWITO**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp**415000,00** (**empat ratus lima belas ribu rupiah**).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Senin tanggal 09 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Teti Himati serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Indah Ichwaningsih, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Teti Himati

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Sri Indah Ichwaningsih, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	170.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).